

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPKB) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TEGAL

RIFKI ARDY SULARSO

Amiek Soemarmi, Retno Saraswati

Hukum Tata Negara/ S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Upaya pemberdayaan masyarakat dirasa sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan di wilayah pesisir Kota Tegal yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Untuk itu, penulis menguraikan lebih jauh dalam penulisan hukum dengan judul "Tugas dan Wewenang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah Pesisir Kota Tegal".

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang BPMPKB dalam memperdayakan masyarakat dan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BPMPKB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian dan kesimpulan diketahui bahwa BPMPKB Kota Tegal memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan. BPMPKB Kota Tegal hanya memberikan arahan maupun sosialisasi terhadap masyarakat nelayan dan dalam melakukan kinerjanya BPMPKB Kota Tegal lebih bersifat koordinatif terhadap Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal yang lebih memiliki wewenang khusus dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir Kota Tegal.

Adapun saran diharapkan pada periode selanjutnya BPMPKB Kota Tegal memberikan program khusus pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan melalui sektor perikanan.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Kesejahteraan Nelayan*

ABSTRACT

Community empowerment as crucial in the welfare of the public, especially fishermen in coastal areas Tegal that under present conditions are not able to escape the poverty trap. To that end, the authors elaborate further in legal writing entitled "Duties and Powers of the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning (BPMPKB) in Improving Coastal Fishermen Welfare Tegal".

The objective is to determine the duties and authority BPMPKB bamboozle the public and to determine the form of empowerment by BPMPKB in an effort to improve the welfare of fishermen in coastal areas Tegal. The research method used is the normative juridical done by examining library materials which are also called secondary data research law library.

The results and conclusions note that BPMPKB Tegal has a fundamental duty carry out the preparation and implementation of regional policy in the field of community development, women's empowerment and child protection, family planning and food security. Tegal BPMPKB only provide guidance and disseminate the fishing community and in doing performance BPMPKB Tegal is more coordination to the Department of Marine and Agriculture Tegal has a special authority in the empowerment of coastal fishing communities Tegal.

The suggestion is expected in the next period BPMPKB Tegal provides special programs for fishing communities through the empowerment of the fisheries sector.

Keywords: *Empowerment, Fishermen Welfare*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan kelautan Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan kelautan Indonesia merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia.

Kawasan pesisir Kota Tegal merupakan salah satu kawasan di Jawa Tengah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang beragam dari lautan. Kawasan pesisir Kota Tegal selain berfungsi sebagai penyedia sumberdaya alam, mempunyai fungsi lain sebagai kawasan industri, perikanan, pariwisata, permukiman, pelabuhan dan tempat pembuangan limbah. Salah satu faktor yang mempercepat kemajuan kawasan pesisir adalah keberadaan aktivitas perikanan dan perindustrian di kawasan pesisir Kota Tegal. Hasil Perikanan dan perindustrian telah mendorong terjadinya pengoptimalan sumberdaya di kawasan pesisir termasuk sebagai prioritas utama pendapatan Kota Tegal.¹

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-undang No 22 tahun 1999 yang diganti oleh Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah provinsi dengan otonomi terbatas serta bersifat lintas kabupaten, dan daerah kabupaten dengan otonomi penuh, mempunyai peluang yang besar

untuk memanfaatkan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan laut untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam batas kewenangan daerah di wilayah laut provinsi sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, dan kewenangan daerah kabupaten sejauh sepertiga dari kewenangan daerah provinsi.²

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi memadai untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Dalam kaitan dengan ketersediannya, potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut ini secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*). Ketiga potensi inilah walaupun telah dimanfaatkan, tetapi masih belum optimal dan terkesan tidak terencana dan terprogram dengan baik.

Pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Kurangnya pemanfaatan dan pengelolaan kelautan menempatkan kondisi ketidakberdayaan masyarakat nelayan sebagai penyebab utama kemiskinan.³

Kebutuhan memajukan pemberdayaan mendapatkan relevansi dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi pembicaraan banyak pihak karena kemiskinan merupakan permasalahan multi-sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak

²Dr.Ir.H.Rokhmin Dahuri,M.S.Dkk.,*Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*,(Jakarta:PT.Pradnya Paramita,2001),hlm.2

³Soetomo,*Pembangunan Masyarakat*,(Yogyakarta:Pust aka Pelajar,2009)Hlm.117

¹ <http://www.tegalkota.go.id> diakses: 29 Mei 2012, pkl. 10.00

baik dari tingkat kementerian/lembaga maupun individu masyarakat. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dari kebijakan-kebijakan aktivitas yang dilakukan pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin.⁴

Pengelolaan secara tepat dan konsisten terhadap potensi sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dimiliki akan mampu memberikan kesejahteraan sosial pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan pesisir Kota Tegal.

Atas Uraian tersebut, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan dalam upaya pemerintah daerah Kota Tegal melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Pertanian saling bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Kota Tegal melalui usaha-usaha yang bersifat terencana, sistemik, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat dirasa sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan di wilayah pesisir Kota Tegal. Oleh karena itu, penulis hendak menguraikan lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dalam suatu penulisan hukum dengan judul : **“TUGAS DAN**

WEWENANG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPKB) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TEGAL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan wewenang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dalam memperdayakan masyarakat di Kota Tegal ?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) di wilayah pesisir kota Tegal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan ?
3. Bagaimanakah bentuk koordinasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dengan Dinas Kelautan dan Pertanian dalam memperdayakan masyarakat nelayan diwilayah pesisir Kota Tegal ?

METODE

A. Metoda Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

B. Spesifikasi Penelitian

⁴Randy R dan Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*,(Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2007)hlm.15

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*⁵ yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

C. Metoda Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur.

D. Metode Analisis Data

Dari data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif.⁶ Dalam analisis ini akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm 230

⁶ *Ibid*, hal 32 dan 35

1. Tugas Pokok dan Wewenang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Tegal, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;

5. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsi.

2. Langkah-langkah yang ditempuh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

Selama tahun 2011, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tegal, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal menetapkan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal tahun 2011 yang meliputi tujuan, sasaran, program, cara mencapai tujuan yang meliputi kebijakan dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah ditetapkan menjadi tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan menuju kemandirian melalui fasilitasi oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat itu sendiri;
2. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada dengan mengembangkan dan

memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan tugasnya yang diarahkan pada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat kelurahan;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
6. Meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga;
7. Mewujudkan keluarga dengan jumlah anak ideal dan terpenuhinya hak-hak reproduksi.

2. Sasaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera;
- b. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pentahapan pembangunan;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui pelatihan;
- e. Berkembangnya dan meningkatnya pemanfaatan TTG;
- f. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;

- g. Meningkatkan koordinasi antar pelaku ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan;
 - h. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana;
 - i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang dikelola masyarakat;
 - j. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
 - k. Meningkatkan status gizi dan kesehatan siswa SD;
 - l. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan reproduksi mencakup ISR/IMS, HIV/AIDS.
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan;
 5. Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
 6. Pengembangan sistem pendataan profil kelurahan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan;
 8. Meningkatkan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 9. Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat pengguna TTG;
 10. Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja;
 11. Meningkatkan ketahanan pangan;
 12. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan pembangunan;
 13. Meningkatkan sistem koordinasi dan kinerja TKPK.

3. Langkah Strategi

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi pembuatan kebijakan dan penyusunan program, adapun sebagai berikut :

a. Pembuatan Kebijakan

Strategi kebijakan yang ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal adalah :

1. Mewujudkan pengembangan BKB, Bina Remaja dan Bina Lansia untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera;
2. Pemutakhiran data Keluarga Berencana dan Tahapan Keluarga Sejahtera;
3. Menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yang baik dan mendorong peran serta masyarakat dalam KB Mandiri;

b. Penyusunan Program

Pada tahun anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal terdapat 14 program yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Keluarga Berencana;
3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
8. Program Pelayanan Kontrasepsi;
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
11. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
12. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
13. Program Makanan Tambahan;
14. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja).

Berdasarkan ringkasan uraian sasaran, kebijakan dan program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal ternyata sasaran, kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih spesifik memperdayakan masyarakat umum Kota Tegal dan belum ada sasaran, program, dan kebijakan yang secara khusus mengatur pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Tegal dari sektor perikanan. Namun dalam memperdayakan masyarakat nelayan Kota Tegal

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal hanya bersifat koordinatif, dan instansi yang berwenang khusus dalam memperdayakan masyarakat nelayan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih dibawah wewenang Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal selaku Badan yang memperdayakan masyarakat hanya memberikan arahan kepada para nelayan dalam bentuk baik berupa bimbingan, arahan maupun sosialisasi terhadap masyarakat yang bermatapencarian sebagai nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Tegal.

Bentuk bimbingan, arahan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BPMPKB dalam memperdayakan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Tegal antara lain :

1. Memberikan arahan, bimbingan dan sosialisasi kepada para istri nelayan untuk diperdayakan supaya para istri nelayan dapat mengolah hasil tangkap ikan menjadi fillet ikan dengan jenis produk bakso ikan, nugget ikan, maupun jenis makanan olahan lainnya yang hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan bagi istri nelayan dari sektor perikanan.
2. Adanya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, para nelayan khususnya istri nelayan dibimbing oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal agar dapat menciptakan suatu inovasi olahan berupa produk olahan makanan yang berasal dari hasil tangkap ikan yang telah diolah menjadi makanan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Tegal memamerkan hasil olahan ikan tersebut untuk dipamerkan atau dipromosikan kepada masyarakat umum dalam pameran Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal memberikan sosialisasi, himbauan dan arahan kepada masyarakat nelayan untuk diperdagangkan dengan mencari sumber pendapatan lain pada saat musim paceklik meliputi : budidaya ikan air tawar, pemberdayaan wanita nelayan (diversifikasikan produk hasil perikanan) dan menghimbau kepada para nelayan untuk mengisi musim paceklik dengan memperbaiki alat tangkap ikan baik jaring ikan, perahu/kapal dan sebagainya.
4. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana terhadap masyarakat nelayan tidak sekedar untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, akan tetapi lebih meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan terhadap keluarga yang berkualitas dan kesehatan reproduksi, program KB lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kualitas keluarga kecil, dan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

3. Koordinasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

Untuk mewujudkan upaya tertib penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan di Kota Tegal, perlu adanya pemantapan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah Kota Tegal.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi, keterpaduan program-program pemerintah pusat/provinsi yang harus didukung dan diselesaikan oleh daerah serta sebaliknya sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Instansi-instansi yang terkait dalam menyelenggarakan dan menyukseskan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal sesuai dengan bidang pemberdayaannya, meliputi :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - b. Dinas Kelautan dan Pertanian
 - c. Kecamatan
 - d. Kelurahan
 - e. Unsur masyarakat penggiat Teknologi Tepat Guna (Wartek tingkat kelurahan dan Posyantek tingkat kecamatan)
 - f. Badan Pusat Statistik

- g. Dinas Kesehatan
- h. Bulog
- 2. Bidang Pengembangan Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat
 - a. Kecamatan dan Kelurahan
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Dinas Pekerjaan Umum
 - e. DPPKAD
 - f. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - e. Inspektorat
 - f. Dinas Kelautan dan Pertanian
- 4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Dinas Sosial
 - d. Rumah Sakit
 - e. Organisasi kemasyarakatan
 - f. PKK
 - g. Kecamatan
 - h. Kelurahan
 - i. Badan Pusat Statistik

A. KESIMPULAN

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal menurut berlakunya Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 maka

sesuai tugas pokok dan fungsi memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal, setidaknya telah melaksanakan 14 (empat belas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal termasuk di dalamnya masyarakat nelayan.
3. Upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan di Kota Tegal, perlu adanya pemantapan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah Kota Tegal khususnya Dinas Kelautan dan Pertanian.

B. SARAN

1. Mengingat masyarakat Kota Tegal tidak semuanya memiliki mata pencaharian nelayan dimana kebijakan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal masih bersifat umum, maka perlu adanya perhatian bagi masyarakat nelayan yang memiliki potensi dari hasil perikanan.

2. Diharapkan pada periode selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal memberikan program khusus pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan termasuk peningkatan ekonomi nelayan melalui sektor perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.18/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal

Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dahuri, Rokhmin, Dkk., 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Pemerintah Kota Tegal, 2012, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal*

Randi dan Riant Nugroho Dwidjowijoyo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

C. Website

<http://www.tegalkota.bps.go.id> diakses: 10 Juli 2012

<http://www.Wikipedia.com>. Wikipedia Hukum.

